



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 132/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ECEP DODO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sukahaji Gg. M. Al Mifta, Rt. 002, Rw. 003, Kel. Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 Oktober 2020, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Agus L. Tobing, S.H;
2. Abdulrahman, S.H;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARB & Associates, beralamat di Komplek Ruko Setrasari Mall Blok B1 No. 24, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Kota Bandung, email agustobing65@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, email skp.kot-bandung@artbpn.go.id;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1956.1/SKu-32.73.MP.01.01/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, diwakili oleh :

1. Fransiscus Muljoto, S.SiT. : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
2. Yati Nurhayati, S.H. : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa

Halaman 1 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LilisRostini, S.SiT. : Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung ;
Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung
4. JakaPrasetya, S.SiT., M.H : Kepala Sub Seksi
Pendaftaran Hak Tanah pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung;
5. Muhammad Luthfi, S.T., M.Sc. : Kepala Sub Seksi
Pengukuran dan Pemetaan
Dasar dan Tematik pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung;
6. Endah Nurohmah : Pengadministrasi Umum -
Sub Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan
Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung
7. Andi Syaquirah. KS. : Pengadministrasi Umum -
Sub Seksi Penanganan
Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota
Bandung;
8. Kadar Muslim : Pengadministrasi umum -
Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YAYAT SUPRIATNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Sutami II No. 31, Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ; Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No. W.5./06/02, tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi bertindak sebagai Ketua Nadzir;
2. **R A S M A**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kp. Lemah Neundeut, Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung; Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No. W.5./06/02, tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi bertindak sebagai Sekretaris Nadzir;
3. **YUDI JUNAEDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di Jalan Cipedes Tengah No. 185, Rt. 04, Rw. 03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukagalih, Kota Bandung; Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No. W.5./06/02, tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi bertindak sebagai Bendahara Nadzir;
4. **IDA DAMINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kp. Lemah Neundeut Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung; Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No. W.5./06/02, tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi bertindak sebagai Anggota Nadzir;
5. **DIDIN WAHIDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kp. Lemah Neundeut, Rt. 005, Rw. 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung; Berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir No. W.5./06/02, tanggal 6 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi bertindak sebagai Anggota Nazdir;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, diwakili oleh :

1. Imung Hardiman, S.H., M.H;
2. Iman Nurhadi, S.H;

Halaman 3 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Imung Hardiman, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Putri Mekarsari No. A. 12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, email: rohandi_sh@yahoo.co.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 26 November 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 27 November 2020 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 27 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 27 November 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 132/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 4 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
7. Surat tanggal 18 Januari 2021, Perihal : Permohonan Intervensi Dalam Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG;
8. Putusan Sela Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 1 Februari 2021;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

Halaman 4 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 November 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 November 2020, dalam Register Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Tanah Wakaf No. 17 /Kel Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, surat ukur No. 00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 yang terletak Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No. 3743/Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi ;

II. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG;

II.1 Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

II.2 Bahwa berdasarkan definisi tersebut, jelas Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan Pertanahan, salah satunya adalah wewenang menerbitkan Obyek Sengketa sebagai keputusan Tata Usaha Negara;

II.3 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

II.4 Bahwa objek gugatan bersifat konkret, individual dan final yaitu Surat Keputusan Tergugat bersifat *a quo* bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata yaitu berupa sertifikat tanah wakaf No.17/Kel.Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 yang terletak Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi. Bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata serta surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

II.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Sertifikat Tanah Wakaf No. 17/Kel.Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 yang terletak Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No. 3743/Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi. Memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa, dan merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

III.1 Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Pada Tanggal 25 November 2020, yang sebelumnya Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat mengenai obyek sengketa sebagaimana disebutkan diatas;

III.2 Adapun langkah-langkah administratif yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut :

Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 3 November 2020 perihal: Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf

Halaman 6 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/Kel.Sukagalih atas nama Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin (Para Nazhir) (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 dari Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) yang ditujukan langsung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat);

Bahwa dari surat tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; Bahwa sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

III.3 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa Prodak Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat, yaitu pada saat adanya surat undangan untuk di wawancarai pada tanggal 8 Oktober 2020 untuk kepentingan Penyelidikan Polrestabes Bandung atas adanya laporanpolisi LP/279/II/2020/JBR/POLRESTABES tanggal 6 Februari 2020 atas nama Pelapor Saudara Rasma (Nazhir), Surat Panggilan wawancara itu tertanggal 28 September 2020, dimana Rasma dkk, mengaku sebagai pemegang atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No.17/ atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No. 3743/Kel.Sukagalih Kec. Sukajadi;

III.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak saat diketahui adanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Halaman 7 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.1 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbitnya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat yaitu, karena penerbitan objek gugatant ersebut diatas tanah milik adat Kohir C No. 2101, Persil No. 180 A. S III tercatat a/n Nyonya Imas seluas 0,140 Ha, sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut serta tidak bisa mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada pihak lain ataupun mengalihkan tanah tersebut dalam bentuk apapun baik menjual maupun menjaminkan kepihak lain, sehingga penggugat merasa dirugikan oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

IV.2 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

V. ALASAN MENGGUGAT;

V.1 Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Nyonya Enting Soebki yang berdasarkan pemberian hak waris Penggugat bagiannya dimasukkan kedalam harta warisan Nyonya Imas, sehingga Penggugat dimasukkan juga kedalam keterangan waris Nyonya Imas selaku keponakan Almarhumah berdasarkan surat keterangan ahli waris No.4743/97/AW/2007 tertanggal 24-07-2007 dan berdasarkan akta notaris No.6 tanggal 10-10-2012 yaitu Penggugat merupakan keponakan dari Almarhumah Nyonya IMAS. Dengan demikian merupakan pewaris dari tanah milik adat Persil 180 a S.III. Kohir C No.2101 a/n Nyonya Imas yang terletak di Jalan Terusan Sutami VI Setra indah I Blok Lemah Neundeut RT005/RW003 Kel.Sukagalih Kec.

Halaman 8 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukajadi Kota Bandung. Dan juga semua ahli waris Nyonya Imas lainnya telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan menjual semua warisan-warisan milik Nyonya Imas berdasarkan Surat Kuasa Notaris No. 6, tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Arie Prio Buntoro, SH;
- V.2 Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Nyonya IMAS memiliki sebidang tanah milik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A. S.III. tercatat atas nama Nyonya Imas seluas 0.140 HA yang terletak di Kel.Sukagalih Kec. Sukajadi Kota Bandung;
- V.3 Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kec. Sukasari telah menerangkan bahwa tanah adat Kohir C No. 2101 Persil 180 A. S.III. masih tercatat atas nama Nyonya IMAS, yang terletak di Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi Kota Bandung belum ada peralihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun;
- V.4 Bahwa secara fisik selama 20 tahun lebih Penggugat telah menguasai dan memiliki tanah tersebut hingga sekarang belum pernah menjual dan atau mengalihkan hak atas sebidang tanah tersebut diatas kepada siapapun juga termasuk kepada pemegang sertifikat Tanah Wakaf No.17 dan sampai saat ini Penggugat masih tetap menguasai secara fisik atas tanah tersebut, dimana di atas tanah tersebut ditanami pohon-pohon serta tanaman-tanaman lain berupa kebun, serta belum pernah adanya komplain dari pihak manapun yang mengaku-ngakui sebagai pemilik;
- V.5 Bahwa ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Wakaf No.17/Kel.Sukagalih tanggal 11-12-2014 atas nama Nazhir, Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin terletak Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi yang diterbitkan pada tanggal 11-12-2014, Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 M²;
- V.6 Bahwa ternyata tanah *a quo* tersebut oleh pemegang sertifikat Tanah Wakaf telah mengklaim dan mengakui sebagai tanah wakaf berdasarkan sertifikat Tanah Wakaf No.17/ atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m² Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel.Sukagalih

Halaman 9 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sukajadi yang di dapat dari pemberi wakaf (wakif) Dokter Achmad

Subandi;

V.7 Bahwa sertifikat wakaf tersebut pada mulanya berasal dari SHM No.1748 kemudian di rubah karena hilang menjadi SHM No. 3743/Kel.Sukagalih a/n Dokter Achmad Subandi dan kemudian tanah SHM No.3743/Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi a/n Dokter Achmad Subandi tersebut dirubah lagi karena di wakafkan oleh Dokter Achmad Subandi kepada para Nazhir menjadi Sertifikat Wakaf No. 17 a/n Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 Kel.Sukagalih Kec. Sukajadi;

V.8 Bahwa setelah di wakafkan oleh pemberi wakaf kepada penerima wakaf, tanah tersebut dirubah menjadi Sertifikat Wakaf No.17/Kel.Sukagalih oleh Nazhir yang bernama Yayasan Supriatna yang pada saat itu Yayasan Supriatna masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja di Kecamatan Sukajadi, sehingga dirubah dan direkayasa untuk dinyatakan Sertifikat Wakaf No.17 tersebut berada di Kelurahan Sukagalih dan terbit di atas tanah milik adat Nyonya IMAS Kohir C No.2101 Persil 180 A. S.III padahal tanah wakaf tersebut berasal dari SHM No. 3743 yang terletak di Kelurahan Sukarasa bukan di Kelurahan Sukagalih;

V.10 Bahwa adapun obyek sebidang tanah tersebut atas kepemilikan Nyonya Imas selaku yang mendapat haknya dari Soebki-Enting pada pendaftaran pertama di kantor pertanahan/ ATR Kota Bandung;

V.11 Bahwa berdasarkan tata letak objek bidang tanah bahwa jelas dan nyata obyek sengketa *quo* yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikan yaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milik Penggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masih tercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanah milik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum ada peralihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun – salah Kohir, Persil, serta tumpang tindih (*Overlapping*) atau salah obyek dan subyek atau pengambilan hak, disamping itu didalam sertifikat tersebut gambar

Halaman 10 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta lokasiya terdapat dua peta Sehingga jelas dan nyata cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sertifikat Tanah Wakaf tersebut diterbitkan diatas tanah milik ahli waris Penggugat yaitu diatas tanah milik Nyonya Imas berdasarkan Kohir C No. 2101 pada Persil 180 a S.III. seluas 0,140 Ha, sehingga merugikan Penggugat;

V.12 Bahwa penerbitan obyek sengketaa *quo* tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak wajar karena asal obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung terdapat indikasi penerbitan sertifikat tersebut adalah salah dan melanggar peraturan tentang pendaftaran tanah sebagaimana bertentangan dengan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan "bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :

- Sertifikat atas surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan;
- Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan Akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 kecuali pasal dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) ;
- Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- Tanah yang bersangkutan merupakan Obyek sengketa di Pengadilan
- Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau;
- Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh kantor pertanahan;

Halaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V.13 Oleh karena itu, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum, sehingga Penggugat mengalami kerugian, yaitu hilangnya hak Penggugat selaku ahli waris Nyonya Imas;
- V.14 Bahwa disamping itu Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, sehingga membuat status tanah *a quo* menjadi tumpang tindih (*Overlapping*) antara Penggugat dan pemegang sertifikat dikarenakan data fisik dan data Yuridis yang tidak benar;
- V.15 Bahwa Obyek gugatan harus berdasarkan data fisik dan data yuridis yang benar dalam obyek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha Negara pendafataran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama", karena dalam pembuatan sertifikat wakaf tersebut tidak ada pengumuman resmi, dan tidak ada pengukuran atas tanah tersebut. Bahwa objek gugatan tanah wakaf tersebut didasarkan kepada surat ukur tanggal 5-11-2014 No.00088/2014 yang merupakan salinan dari peta bidang No. 3835/1997 tanggal 25-04-1997, yang seharusnya tidak bias dijadikan sebagai data fisik dan data yuridis dalam objek gugatan sehingga telah melanggar pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Disamping itu juga sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat dari SHM No. 1748 berubah menjadi SHM No. 3743 mengenai data fisik dan data yuridisnya tidak sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan, sehingga telah melanggar pertauran pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (1);
- V.16 Bahwa tanah objek sengketa *a quo* faktanya secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah digunakan oleh pemegang sertifikat wakaf baik untuk keperluan Majelis Nurul Khair

Halaman 12 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun digunakan untuk masjid dan sarana umat islam lainnya, dikarenakan objek tanah *a quo* masih tercatat atas nama IMAS dan dikuasai oleh Penggugat. Dan juga dikarenakan para penerima wakaf tersebut tahu bahwa tanah tersebut masih tercatat atas nama IMAS dan dikuasai oleh para ahli waris Almarhumah IMAS sampai sekarang;

V.17 Karena itu perbuatan Tergugat telah melanggar hukum dan tidak mencerminkan perbuatan pemerintah yang baik, maka sudah seharusnya Tergugat untuk membatalkan obyek sengketa *a quo*;

P E T I T U M;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa : Sertifikat Tanah Wakaf No.17/ Kel.Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, surat ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 m2 yang terletak di Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi, yang berasal dari SHM No. 3743/Kel.Sukagalih Kec. Sukajadi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku Tanah Tergugat, yaitu Sertifikat Tanah Wakaf No.17/ Kel.Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin surat ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014 seluas 360 M² yang terletak di Kel.Sukagalih Kec.Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih Kec. Sukajadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Januari 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 13 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);
 - a. Bahwa setelah kami amati ternyata gugatan Penggugat pada halaman 5 Tentang V .Alasan Menggugat point V.1 sampai dengan halaman 6 Point "V11." Yang pada pokoknya menyatakan *tidak pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun* dan menyatakan terhadap obyek sengketa a quo patut terindikasi *salah kepemilikan dan*, hal mana halt ersebut sangatlah bernuansa keperdataan yaitu terkait dengan kepemilikan dan menyatakan bahwa Wakaf yang dilakukan oleh atas nama yang tercantum dalam Sertipikat obyek sengketa a quo tidaklah benar, namun pada halaman 7 point V.12 s/d halaman 9 point V.17 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa a quo telah melanggar prosedur dengan menyebutkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, namun tidak memperhatikan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional B U Ku – I V Pelayanan Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah (Spopp-3.00) Halaman 303 Tentang Salinan-Kutipan Surat Ukur/Gambar Denah Dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Yang Menjelaskan Tentang Bagan Alur Proses Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat, hal mana dalam aturan tersebut, proses wakaf dari tanah yang sudah bersertipikat tidak perlu melakukan pengukuran ulang dan pengumuman karena mengutip dari Sertipikat Hak Milik yang akan dilakukan Proses Wakaf, Bahwa sudah jelas Gugatan Penggugat hanya merupakan narasi dan sama sekali tidak secara tegas menjelaskan/menyatakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu kepentingan Penggugat yang mana yang merasa dirugikan

Halaman 14 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, dan dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan menyalahi prosedur dalam menerbitkan obyek sengketa, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan mana yang bertentangan dengan hukum dan menyalahi prosedur, sehingga dengan demikian patut menurut hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. KOMPETENSI ABSOLUT (KEWENANGAN MENGADILI);

- a. Bahwa setelah kami amati ternyata gugatan Penggugat pada halaman 5 Tentang V.Alasan Menggugat point V.1 sampai dengan halaman 6 Point "V11." Yang pada pokoknya menyatakan *tidak pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun* dan menyatakan terhadap obyek sengketa a quo patut terindikasi *salah kepemilikan*, hal mana hal tersebut sangatlah bernuansa keperdataan yaitu terkait dengan kepemilikan dan menyatakan bahwa Wakaf yang dilakukan oleh atas nama yang tercantum dalam Sertipikat obyek sengketa a quo tidaklah benar;
- b. Bahwa sangat jelas pokok Gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan *tidak pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun* dan menyatakan terhadap obyek sengketa a quo patut terindikasi *salah kepemilikan*, yang sudah seharusnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sengketa kepemilikan adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang (*niet*

Halaman 15 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat;
2. Bahwa sangat jelas pokok Gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan *tidak pernah mengalihkan kepemilikan kepada siapapun* dan menyatakan terhadap obyek sengketa a quo patut terindikasi *salah kepemilikan*, yang sudah seharusnya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Jelas Penggugat tidak memperhatikan aturan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional B U Ku – I V Pelayanan Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah (Spopp-3.00) Halaman 303 Tentang Salinan-Kutipan Surat Ukur/Gambar Denah Dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Yang Menjelaskan Tentang Bagan Alur Proses Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat, Hal mana Dalam Aturan Tersebut, Proses Wakaf Dari tanah yang sudah bersertipikat tidak perlu melakukan pengukuran ulang dan pengumuman karena mengutip dari Sertipikat Hak Milik yang akan dilakukan Proses Wakaf;

Halaman 16 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat akan menjelaskan riwayat terbitnya Sertipikat Tanah

Wakaf Nomor 17/Kelurahan Sukagalih adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Status tanah semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2387/Kelurahan Sukawarna, terbit Tanggal 15-5-1997 Gambar Situasi Tanggal 25-4-1997, No.3.835/1997, Luas 360 M², terletak di Blok Lemahneundeut, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tercatat atas nama Doctoranda Nyonya HajjahTetet Cahyati yang diterbitkan karena Penggantian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1748/Kelurahan Sukawarna berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17-6-1993;
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 50/JB/07/IV/1999 tanggal 07-04-1999 yang dibuat oleh Leontine Anggasurya, SH, selaku Pejabat Pembuat tAkta Tanah (PPAT), Sertipikat Hak Milik Nomor 2387/Sukawarna beralih haknya dan dibalik nama kepada Ny.Ernita Arijanti Kurniadajjda, dicatat tanggal 13-04-1999;
- c. Bahwa Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 104/2001 tanggal 28-03-2001 yang dibuat oleh Leontine Anggasurya, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sertipikat Hak Milik Nomor 2387/Sukawarna beralih haknya dan dibalik nama kepada Dokter Haji Achmad Subandi dicatat tanggal 17-04-2001;
- d. Bahwa kemudian karena proses Perbaikan Data Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Dan Surat Keterangan Dari Kelurahan Sukagalih Tanggal 10-03-2008 No.ST/Um/III/08, terhadap Sertipikat Hak Milik No.2387/Kelurahan Sukawarna berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3743/Kelurahan Sukagalih, dicatat tanggal 12-03-2008;
- e. Bahwa pada 1 Juni 2009 terhadap Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih, terdapat permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih, terbit tanggal 25-01-2010, Surat Ukurtanggal 25-04-1997, No.3.835/1997, Luas 360 M² tercatat atas

Halaman 17 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Hajj Achmad Suban diterletak di Blok Lemahnendeut terhadap Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih;

- f. Bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/06/02 Tahun 2014 Tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh Drs.H.Jejen Zaenal ABIDIN Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sukajadi, Surat Pengesahan Nazir Nomor: W.5/06/02 Tahun 2014 Tanggal 06 Juni 2014, beralih haknya kepada 1). Yayat Supriatna (Ketua), 2). Rasma (Sekretaris), 3). Yudi Junaedi (Bendahara), 4). Ida Damini (Anggota), 5). Didin Wahidin (Anggota), Dicatat tanggal 11-12-2014;
- g. Bahwa atas permohonan Penggantian Sertipikat lama dengan Sertipikat Baru sehingga dinyatakan Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih dan Buku Tanah Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih ini tidak berlaku lagi, dan berubah menjadi Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kelurahan Sukagalih terbit tanggal 11-12-2014 Surat Ukur No.00088/2014, Tanggal 05-11-2014, Luas 360 M², atas nama Nazhir: 1). Yayat Supriatna (Ketua), 2). Rasma (Sekretaris), 3). Yudi Junaedi (Bendahara), 4). Ida Damini (Anggota), 5). Didin Wahidin (Anggota);
- h. Bahwa Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 17/Kelurahan Sukagalih, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/06/02 Tahun 2014 Tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh Drs.H. Jejen Zaenal Abidin Selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sukajadi, Surat Pengesahan Nazir Nomor: W.5/06/02 Tahun 2014 Tanggal 06 Juni 2014, dilengkapi dengan Persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Asli Surat Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tanggal 28 Agustus 2014 Nomor:W.7/06/02/2014 Perihal Pendaftaran Tanah Wakaf yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;
 - 2) Asli Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5./06/02 Tahun 2014, tanggal 06 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Halaman 18 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Asli Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2./06/Tahun 2014 tanggal 06

Juni 2014;

4) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik, Nomor:08/VIII/SKGL 2014, tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sukagalih;

5) Fotocopy Ikrar Wakaf;

6) Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih;

- i. Bahwa Penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 17/Kelurahan Sukagalih, Terbit Tanggal 11-12-2014, Surat Ukur No.00088/2014, Tanggal 05-11-2014, Luas 360 M² atas nama Nazhir atas nama :1). YayatSupriatna (Ketua), 2). Rasma (Sekretaris), 3). Yudi Junaedi (Bendahara), 4). Ida Damini (Anggota), 5). Didin Wahidin (Anggota) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan serta tidak melawan hukum karena sudah benar dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan negara yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan oleh Tergugat, bersama ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk everklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk everklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 17/Kelurahan Sukagalih, Terbit Tanggal 11-12-2014, Surat Ukur No.00088/2014, Tanggal 05-11-2014, Luas 360 M², tercatat atas nama Nazhir atas nama: 1). Yayat Supriatna (Ketua), 2). Rasma (Sekretaris), 3). Yudi Junaedi (Bendahara), 4). Ida Damini (Anggota), 5). Didin Wahidin (Anggota);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukandi dalam suratnya tertanggal 18 Januari 2021, oleh YayatSupriatna, Rasma, YudiJunaedi, Ida Damini dan Didin Wahidin (Para Nadzir), untuk diikutsertakan sebagai Pihak Ketiga dalam sengketa *in litis dan* telah ditetapkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2021, yang isi pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa kami menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf No.17/Kel.Sukagalih, tapi karakter gugatannya adalah gugatan sengketa kepemilikan. Hal ini tercermin dari dalil-dalil yang dikemukakannya merupakan dalil-dalil sengketa kepemilikan diataranya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan halaman 5 huruf V.11. yang menyatakan "salah kepemilikan". Dengan demikian, mengenai kesalahan kepemilikan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan umum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung patut menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat;

- Bahwa selain mengandung sengketa kepemilikan, gugatan penggugat adalah terkait dengan pemberian wakaf, sehingga secara limitatif menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa hal tersebut. Apakah pemberian wakaf tersebut adalah sah atau tidak, harus diperiksa di Pengadilan Agama Bandung tempat para pihak melakukan perikatan dan tempat objek perkara berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

B. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan;

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi mendapatkan amanah untuk menerima wakaf dari pemberi wakaf (*wakif*) yang bernama dr. Achmad Subandi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No.3743/Kel.Sukagalih. Selanjutnya penerimaan wakaf tersebut dikukuhkan dengan Akta Ikrar Wakaf No.w.2./06/02 tahun 2014 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Drs. H. Jejen Zaenal Abidin sehingga penerimaan wakaf dan penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Penggugat merasa objek wakaf tersebut ternyata bukan milik *wakif*, tapi milik Penggugat, maka harus diuji dahulu kepemilikan *wakif* tersebut di Pengadilan Negeri bukan peradilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa prosedur

Halaman 21 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif apakah penerbitan *beschicking* tersebut dalam tinjauan administrasi negara sudah sesuai dengan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau belum. Mengenai kebenaran materi atau *content* dari objek yang diminta untuk dicatatkan oleh pejabat tata usaha negara (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung), harus diuji di Pengadilan Negeri, apalagi Penggugat "*hanya sebagai ahli waris dari orang yang tercatat dalam Letter C* yang perlu diuji terlebih dahulu di Peradilan Umum mengingat letter C hanya sebagai catatan pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan. Selanjutnya melalui putusan pengadilan negeri Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut, sehingga putusan itu *vis a vis* dengan SHM No. 3743/Kel.Sukagalih dan Sertipikat Tanah Wakaf No. 17/Kel.Sukagalih. Alasan ini kami kemukakan mengingat setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria *letter C* bukan sebagai tanda kepemilikan, tetapi yang menjadi bukti terkuat kepemilikan tanah adalah Sertipikat Hak Milik. Dengan demikian, Penggugat yang hanya sebagai ahli waris pemegang letter C tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan ini karena masih harus diuji apakah benar-benar orang yang berhak atau pengakuan kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum atau tidak;

2. Bahwa apabila Penggugat secara definitif dinyatakan sebagai pemilik oleh Pengadilan Negeri, maka dapatlah Penggugat mengajukan permohonan untuk pembatalan Sertipikat Wakaf dengan dasar putusan tersebut dan apabila hal tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka penolakan tersebut menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat telah *vis a vis* dengan Sertipikat Hak yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung;
3. Bahwa selain Pengugat harus membuktikan terlebih dahulu kepemilikannya melalui Pengadilan Negeri, Pengugat hanya dapat menggugat para penjual tanah yang menjual objek tersebut kepada

Halaman 22 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. H. Achmad Subandi karena dr. H. Achmad Subandi telah membeli sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga patut untuk dilindungi. Hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 tahun 2012, butirke-IX menyatakan :

"Perlindungan harus dikepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak"; Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidakberhak;

4. Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan atas tanah karena tanah objek sengketa menurut dalil Pengugat telah didaftarkan atas nama Ny. Imas sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka V.10 dengan menyatakan :

"bahwa Adapun objek sebidang tanah tersebut atas kepemilikan Nyonya Imas selaku yang mendapat haknya dari Soebeki-Enting pada pendaftaran pertama di Kantor Pertanahan/ATR Kota Bandung;

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan kepentingan hukumnya karena tanah tersebut dari dahulu telah didaftarkan oleh Ny. Imas di Kantor Pertanahan Nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atas nama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh Tergugat II Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa jika memang benar Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengajukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung, padahal tanah tersebut dikuasainya, maka dirinya harus membuktikan secara tertulis kalau dirinya telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tapi ditolak oleh Kantor Pertanahan akibat penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih. Jika tidak maka Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan ini;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* secara harfiah berarti mengandung tulisan yang tidak terang. Para ahli hukum acara mendefinisikan gugatan yang disebut *obscuur libel* diantaranya jika gugatan mengandung preposisi yang saling bertentangan baik antara posita dengan posita yang lainnya maupun antara posita dengan petitum, sehingga dapat membingungkan (*misleading*). *In casu* Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan halaman 4 angka IV.1. Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Ny. Imas seluas 0.,140 Ha. Namun demikian, pada posita gugatan halaman 6 angka V. Penggugat menyatakan “objek kepemilikan tersebut atas nama Ny. Imas selaku yang mendapat haknya dari Soebeki-Enting pada pendaftaran tanah pertama di Kantor Pertanahan”. Dengan demikian kedua dalil tersebut kabur dan membingungkan apakah Ny. Imas tersebut telah mendaftarkan tanahnya atau belum sehingga gugatan Penggugat kabur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk evelklaard*;

D. Gugatan Penggugat salah Objek;

1. Bahwa sertipikat hak atas tanah adalah salinan dari Buku Tanah tempat tindakan administrasi seorang Kepala Kantor Pertanahan sebagai seorang pejabat tata usaha negara menuangkan keputusannya. Dengan demikian yang menjadi objek gugatan adalah Tindakan administratif kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung yang mencatatkan tanah tersebut untuk pertama kalinya, karena Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih dan SHM-SHM sebelumnya hanya mengikuti tindakan administrasi sebelumnya. Berdasarkan bukti yang dimiliki Tergugat II Intervensi, objek sengketa berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih dan sebelumnya berasal dari SHM No.1748/Sukawarna. Dengan demikian tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf No. 17/Kel. Sukagalih melanjutkan SHM-SHM sebelumnya sehingga secara administratif tidak dapat dipersalahkan. Jika memang ada kekeliruan, maka SHM pertama-lah yang

Halaman 24 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya di Pengadilan dan pendaftar pertama-lah yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

2. Bahwa objek tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf berasal dari persil No.180 b, berasal dari Ibu Nemoh, bukan persil No.180 a yang berasal dari Ny. Enting sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tumpang tindih tidak benar karena justru Penggugat salah objek karena mengakui memiliki persil 180 a, padahal lokasi tanah objek sengketa berada di lokasi yang berbeda yaitu berada di persil 180 b;

E. Gugatan Pengugat Daluarsa;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah menguasai objek sengketa lebih dari 20 tahun lamanya dan baru menggugat sekarang, padahal Sertipikat Tanah Wakaf (objek sengketa) sebelumnya telah beralih selama 3 kali sejak tahun 1997 (23 tahun yang lalu) sehingga kepentingan Penggugat telah terganggu sejak tahun 1997, dan Penggugat telah mengetahui penerbitan-penerbitan sertipikat tersebut. Sementara itu, Pengugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, karena Sertipikat Tanah Wakaf ditujukan kepada Tergugat Intervensi, sehingga hak untuk mengajukan gugatan dihitung sejak kepentingannya terganggu yaitu dihitung sejak mengetahui objek sengketa. Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 16 tahun 2018 tidak berlaku surut kepada Penggugat yang kepentingannya telah terganggu bertahun-tahun sebelum penerbitan objek sengketa atau jauh hari sebelum diundangkannya Undang-undang dan Perma tersebut. Artinya Penggugat tidak dapat berlindung pada kedua aturan tersebut agar mendapatkan haknya untuk mengajukan gugatan dengan menggugurkan daluarsa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada saat pembuktian Tergugat II Intervensi akan membuktikannya melalui keterangan saksi yang menyatakan Penggugat mengetahui

Halaman 25 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf dan SHM-SHM yang mendahuluinya sehingga kepentingannya telah terganggu sebelum diundangkannya UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma No.16 tahun 2018;

2. Bahwa gugatan Penggugat daluarsa karena telah melampaui waktu lebih dari 5 tahun sejak diterbitkan objek sengketa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Dengan demikian, Tindakan Tergugat yang mengabaikan keberatan Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2020 karena keberatan Penggugat dan gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Nopember 2020 melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut di atas;

3. Bahwa pada tahun 2001 kepentingan Penggugat telah terganggu dengan terbitnya SHM No.2387/Sukawarna atas nama Achmad Subandi karena dirinya telah mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat hak milik bahkan telah dilakukan mediasi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian pada saat itu kepentingan Penggugat telah benar - benar terganggu sehingga gugatan ini daluarsa dan ini patut untuk ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 26 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang berkaitan dengan eksepsi, sepanjang berkaitan dengan pokok perkara mohon termasuk sebagai jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa kami menolak seluruh dalil penggugat dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;
3. Bahwa kami menolak dalil Penggugat dalam gugatan pokok perkara angka V.4. karena senyatanya Pengugat tidak pernah menguasai objek perkara, namun objek perkara sebelum dilepaskan oleh pemiliknya/wakif dr. H. Achmad Suban tidak pernah dikuasai oleh Pengugat tapi dikuasai oleh pemiliknya dr. H. Achmad Subandi. Selanjutnya Tergugat II Intervensi menguasai objek sengketa, melakukan pemagaran, mengunci pagar tersebut. Namun demikian, Ketika Tergugat II Intervensi menunggu dana untuk pembangunan, tanah objek sengketa "diserobot" atau dikuasai paksa oleh Penggugat tanpa ijin dari Tergugat II Intervensi sebagai pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No.17/Kel.Sukagalih, padahal tanah objek sengketa telah diajukan permohonan anggaran melalui Musrenbang Pemkot Bandung. Terhadap penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Pebruari 2020 telah mengajukan laporan polisi No. STPL/279/II/2020 di Polrestabes Bandung dan laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan di Polrestabes Bandung. Dalil Tergugat II Intervensi ini pada saat pembuktian akan kami buktikan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
4. Bahwa kami menolak dalil tendensius Pengugat dalam pokok perkara angka V.8. karena mempermasalahkan pekerjaan salah satu *nazir* yang bernama Yayat Supriyatna yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Sukajadi. Dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada larangan seorang ASN menjadi seorang Nazir, sehingga kedudukan Yayat Supriyatna sebagai Nazir tidak bisa dipersoalkan secara hukum. Selanjutnya mengenai tuduhan Yayat Supriyatna merekayasa data jelas-jelas tidak benar karena perolehan wakaf tersebut jelas dan tegas berdasarkan SHM No.3743/Kel.Sukagalih, bukan atas SHM Kelurahan Sukarasa sehingga Yayat Supriyatna hanya mengikuti prosedur yang

Halaman 27 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan data-data yang telah ada sebelumnya dan wakaf tersebut dilakukan berdasarkan akta wakaf yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang;

5. Bahwa kewenangan untuk mencatatkan dalam Sertipikat Hak atas tanah menjadi kewenangan penuh dari Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Nasional, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menuduh Yayasan Supriyatna telah mengubah SHM No.3743/Kel.Sukagalih menjadi Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel.Sukagalih karena hal tersebut bukan kewenangan Yayasan Supriyatna. Peralihan hak tersebut seperti sebelumnya kami sampaikan dilakukan melalui Akta Ikrar Wakaf No.w.2./06/02 tahun 2014 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bernama Drs. H. Jejen Zaenal Abidin sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dilakukan terhadap tanah yang sudah bersertipikat hak milik sehingga Tergugat II Intervensi adalah Nazir yang beritikad baik sehingga patut untuk dilindungi secara hukum. Sebaliknya jika memang benar Penggugat memiliki dan menguasai tanah selama 20 tahun tapi tidak pernah mengajukan pendaftaran kepemilikannya dan tidak pernah membayar pajak dikategorikan sebagai pemilik yang beritikad buruk karena tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai pemilik tanah, sehingga haknya tidak bisa dilindungi hukum;
6. Bahwa kami menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka V.15. yang memepersoalkan tidak dilakukannya pengumuman sebelum penerbitan objek sengketa, karena berdasarkan ketentuan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2005, penerbitan wakaf atas tanah yang telah bersertipikat sebelumnya tidak memerlukan pengukuran dan pengumuman lagi. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak;
7. Bahwa kami menolak dalil Pengugat dalam gugatan pokok perkara halaman V.11 karena yang benar adalah Sertipikat Tanah Wakaf berasal dari persil No.180 b, berasal dari Ibu Nemoh, bukan persil No. 180 a yang berasal dari Ny. Enting sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa

Halaman 28 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih tidak benar karena justru Penggugat salah objek karena mengakui memiliki persil 180 a, padahal lokasi tanah objek sengketa berada di persil 180 b;

8. Bahwa kami menolak dalil Pengugat dalam posita gugatan angka V.16. dengan alasan bahwa Tergugat II Intervensi belum membangun tanah objek sengketa dikarenakan sedang mengajukan biaya pembangunan dari Pemerintah Kota Bandung dan mencari donasi untuk pembangunan tanah tersebut, bukan karena tanah tersebut selama ini dikuasai oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut mengada-ngada sehingga patut untuk ditolak;
9. Bahwa kami menolak dalil Pengugat untuk selebihnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati dan pengharapan, sudilah kiranya agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima/NO (*niet onventlijk evelklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 22 Februari 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 1 Maret 2021 yang masing-masing isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P -13, sebagai berikut :

Halaman 29 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 3 November 2020 surat dari Kantor Hukum ARB & Associates, Perihal : Keberatan atas penerbitan Sertipikat Tanah akaf No. 17/Kel. Sukagalih tanggal 11-12-2014 tanah seluas 360 M² Surat ukur No. 00088/2014, tanggal 04/11/2014 (Banding sebagai dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018) (bukti sesuai asli);
2. Bukti P - 2 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Nyi Imas No. Buku Pendaftaran Huruf C 2101 Desa Sukarasa Kewadaan Lembang, Kabupaten Bandung Keresidenan Priangan Propinsi Jawa Barat (bukti sesuai asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung No. 19/SP/IX/2012 tanggal 14 September 2012 (bukti sesuai asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Ecep Dodo, Cs. Tanggal 14-9-2012 (bukti sesuai asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 14 Septemver 2012 atas nama Ecep Dodo.CS (bukti sesuai asli);
6. Bukti P - 6 : Gambar Situasai (bukti sesuai fotocopy);
7. Bukti P - 7 : Akta No. 6 Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Akta, tanggal 10 Oktober 2012, yang dibuat oleh Ari Prio Bunoro, S.H., Notaris di Bandung (bukti sesuai asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunana No. SPPT 32.73.240.002.004-0313.0, tanggal 4 Januari 2016, letak di Jl. Ters. Prof. Ir. Sutami VI Rt. 005, Rw. 03, Sukagalih, Sukajadi, Koata Bandung atas nama wajib Pajak Ecep Dodo/ Ahli Waris Enting (bukti sesuai asli);
9. Bukti P - 9 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat oleh Iyo Suhana, Euis Nani, Empon, Cucu Cartika dan Dede ahli waris dari Alm. Idi dan Alm. Imas (bukti sesuai salinan);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Camat Kecamatan Sukasari, tanggal 7 Oktober 2013 No.590/148-PAT/Kec.Sksr, Perihal; Permohonan fotocopy No.2101, 2102 dan 2103 Persil 180. a. S. III,

Halaman 30 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan kepada Sdr. Yudi Supriyadi (bukti sesuai

asli);

11. Bukti P - 11 : Surat Keterangan dari Pemegang Buku Tanah atas nama

Camat Kecamatan Sukasari (bukti sesuai legalisir);

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/97/AW/VII/2007,
tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota

Bandung (bukti sesuai legalisir);

13. Bukti P - 13 : Surat Keterangan No.177/U/IV/2021, tanggal 19 April
2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukasari (bukti

sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di
persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 9 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Wakaf No. 17, Kelurahan Sukagalih,
Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung terbit tanggal 11-12-

2014, Surat Ukur tanggal 5-11-2014, No. 00088/2014, Luas

360 M² atas nama Yaya Supritna (Ketua), Rasma

(Sekretaris), Yudi Junaedi (Bendahara), Ida Damini

(Anggota) dan Didin Wahidin (Anggota) Para Nadzir Majelis

Nurul Khair (bukti sesuai asli);

2. Bukti T - 2 : Satu Bundel Warkah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak
Milik No. 2387/Kelurahan Sukawarna atas nama Ny. Ernita

Arijanti Kurniajaya (bukti sesuai asli);

terdiri dari :

1. Tanda Terima Pembayaran Peralihan Hak Milik No,
02387 tanggal 10-4-1999 atas nama Drs. Tri Soetrisno,
S.H.C.N.;

2. Formulir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak
tanggal tanggal 8-4-1999;

3. Surat Pengantar No. 16/PPAT/IV/1999, tanggal 8-4-1999
dari Leontine Anggasuya, S.H. Notaris di Bandung;

4. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan
Bangunan nggal 7-4-1999, atas nama Wajib Pajak Ernita

Halaman 31 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arijanti Kurniadjaya;

5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Tetet Cahyati;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998;
7. Surat Tanda Terima Setoran atas nama Dra. Hj. Tetet Cahyati;
8. Surat Buki Kewarganegaarn RI atas nama Ernita Arijanti Kurniajaya;
9. Surat Pernyataan tanggal 7-4-1999;
10. Surat Kuasa tanggal 7-4-1998;
11. Akta Jual Beli No. 50/JB/07/IV/1999, tanggal 7-4-1999 yang dibuat oleh Lintine Anggasurya, S.H. Notais di Bandung;
3. Bukti T - 3 : Satu Bundel Warkah Peralihan Hak atas nama Dr. H.A. Subandi (bukti sesuai dengan asli);
Terdiri dari :
 1. Formulir Permohonan Pendaftaran Tanah atas nama Aris selaku kuasa dari Dr. H. Achmad Subandi;
 2. Surat Setoran Pajak atas nama Ernita Arijanti;
 3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. H. Achmad Subandi dan Melanie Ernita Arijanti;
 4. Surat Pernyataan Tn. Dr. H. Achmad Subandi tanggal 28-3-2001;
 5. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak Ir. Ibrahim Suriamihardja;
 6. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Dr. H. Achmad Subandi;
 7. Surat Kuasa tanggal 28-3-2001;
 8. Akta jual Beli No. 104/2001, tanggal 28-3-2001 yang dibuat oleh Leontine Anggasurya, S.H., Notaris di Bandung;
4. Bukti T - 4 : Satu Bundel Sertipiat Pengganti SHM No. 3743/2010 (bukti

Halaman 32 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan asli :

Terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ace Handiman, S.H.;
2. Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama Ace Handiman, S.H. selaku kuasa dari Dr. H. Achmad Subandi;
3. Surat Pernyataan tanggal 19-8-2009 yang ditanda tangani oleh Ace Handiman, S.H.;
4. Surat Pernyataan dibawah sumpah tanggal 19-8-2009 yang ditanda tangani oleh Ace Handiman, S.H.;
5. Permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang dari Ace Hamdani, S.H. tanggal 1 Juni 2009;
6. Kwitansi Pembayaran Sertipikat Pengganti;
7. Surat Pernyataan tanggal 1-4-2009 yang ditanda tangani oleh Ace Handiman, S.H.;
8. Surat Tanda Terima laporan Kepolisian Sektor Kota Lengkong No.POL: STPL/ii6/III/2009/sekda, tanggal 31-3-2009;
9. Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Sektor Kota Lengkong tanggal 31-3-2009;
10. Surat Kuasa tanggal 1-4-2009 yang dibuat oleh Dr. H. Achmad Subandi;
11. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ace Handiman, S.H.;
12. Surat Pernyataan Tanda Terima Berkas tanggal 4-4-2009 yang dibuat oleh Dr. H. Achmad Subandi;
13. Surat Pernyataan tanggal 4-4-2009 yang dibuat oleh Dr. H. Achmad Subandi;
14. Nota Dinas Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 180-VI-PH-2008, tanggal 16-6-2008 yang ditujukan kepada Kepala Sub Seksin Perkara Pertanahan;
15. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bandung No. 128/G.PEN/2008/PTUN.BDG, tanggal 10-2-2009;
16. Surat Pernyataan tanggal 4-4-2009 yang dibuat oleh

Halaman 33 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Achmad Subandi;

17. Tanda Terima Berkas Permohonan No. 44269/2009 tanggal 19 Agustus 2009;
 18. Surat Pernyataan tanggal 21-11-2009 yang dibuat oleh Dr. H. Achmad Subandi;
 19. Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Achmad Subandi;
 20. Buku Tanah No. 3743/Sukagalih;
 21. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 29-1-2009, No. 600.32.73-146 Perihal : Letak Tanah Sertipikat Hak Milik No.3743/Kelurahan Sukagalih;
 22. Surat Pernyataan tanggal 6-4-2009 yang dibuat oleh Ace Handiman, S.H;
 23. Surat Permohonan Pemblokiran yang ditanda tangani oleh Ace Handiman, S.H;
 24. Berita Acara Pengumuman Dan Penerbitan Sertipikat Pengganti No. 8 tanggal 25-1-2010;
 25. Surat dari Kantor Hukum Ace Handiman, S.H. & Rekan tanggal 1-4-2009, No. 38/KHAH/Pemblk/04/09, Perihal: Permohonan Pemblokiran SHM No. 3743 (dahulu 2387) Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung;
 26. Tanda Terima Laporan Kepolisian Sektor Kota Lengkong No.POL : STPL/116/III/2009/Sekta, tanggal 31-3-2009 ;
5. Bukti T - 5 : Satu Bundel Warkah Ganti Blanko (Wakaf) Sertipikat Wakah No. 17/Sukagalih atas nama Yayasan Supriatna, dkk (4 orang) (bukti sesuai dengan asli) terdiri dari :
1. Kwitansi Pembayaran No. Berkas Permohonan 70285/2014, tanggal 9-9-2014;
 2. Tanda Terima Dokumen No. Berkas Permohonan 70285/2014, tanggal 9-9-2014 atas nama Yayasan Supriatna;
 3. Surat dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tanggal 28-8-2014, No. W.7/06/02/2014, Perihal Pendaftaran Tanah Wakaf;

Halaman 34 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pengesahan Nadzir No. W.5/06/02/2014, tanggal 6-6-2014;
5. Akta Ikrar Wakaf No. W.2./06/02 Tahaun 2014, tanggal 6-6-2014;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik No. 08/VIII/SKgl/2014, tanggal 28-8-2014;
7. SHM No. 3743/Kel. Sukagalih;
6. Bukti T - 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 4740/Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaja diterbit tanggal 20-11-1998, Surat ukur tanggal 24-10-2014, No. 92/2014, luas 338 M² atas nama Dr. Oky Hari Budiman (bukti sesuai asli);
7. Bukti T - 7. : Buku tanah Hak Milik No.1746/ Kelurahan Sukawarna terbit tanggal 6-5-1986, Gambar situasi tanggal 19-2-1986, No.579/1986, luas 338 M² atas nama Kicky Guawidjaja Tirtha (Dh. Gouw Quan Ki) (bukti sesuai asli);
8. Bukti T - 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 986/Kelurahan Sukagalih terbit tanggal 30-12-1989, Gambar situasi tanggal 2-10-1989, No.3477/1989 atas nama Budiman Tanuwidjaja (Dh. Tan GiokTjoan) (bukti sesuai asli);
9. Bukti T - 9 : 1 (satu) Bundel Warkah peneribitan SHM No. 2387/Kelurahan Sukawarna atas nama Dra. Hj. Yeyet Cahyati D.I. 208 No. 3503-3504/1997/IIIA (bukti sesuai asli dan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukt-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T. II. Int - 9 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Sertipikat Tanah Wakaf No. 17, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung terbit tanggal 11-12-2014, Surat Ukur tanggal 5-11-2014, No. 00088/2014, Luas 360 M² atas nama Yaya Supritna (Ketua), Rasma (Sekretaris), Yudi Junaedi (Bendahara), Ida Damini (Anggota) dan Didin Wahidin (Anggota) Para Nadzir Majelis Nurul Khair (bukti sesuai

Halaman 35 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int - 2 : Sertipikat Hak Milik No. 3743, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung terbit tanggal 25 Januari 2010, Surat Ukur tanggal 25-4-1997, No. 3.845/1997, luas 360 M2 atas nama Dokter Haji Achmad Subandi (bukti sesuai fotocopy);
3. Bukti T.II.Int - 3 : Surat dari Lurah Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung No. 24/Skgl/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, Perihal : Mediasi (Bukti sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Int - 4 : Surat dari Lurah Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung No.30/Skgl/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014, Perihal : Mediasi (Bukti sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Int - 5 : Surat dari Lurah Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bnadung No.005/64/IX/2015 Skgl, tanggal 7 September 2015, Perihal : Mediasi/Musyawaharah (Bukti sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Int - 6 : Surat dari Lurah Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung No.005/66/IX/2015 Skgl, tanggal 15 September 2015, Perihal : Mediasi/Musyawaharah (Bukti sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Int - 7 : Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polrestabes Bandung No.STPL/279/III//2020/JBR/POLRESTABES tanggal 6 Februari 2020 (Bukti sesuai dengan asli);
8. Bukti T II Int - 8 : Berita Acara Musyawarah Pemberian Nama Tanah Wakaf tanggal 1 Juni 2014 (bukti sesuai asli);
9. Bukti T II Int - 9 : Surat dari Kecamatan Sukasari No.590/144-Kec.Sksr, tanggal 16 April 2021, perihal : Permohonan Keterangan dan Legalitas Letter B Persil 180.a S.III dan Persil 180.b. S.IV (bukti sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain bukti-bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 orang untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi yaitu DIDI SUKARSA dan ARIS DANIAR, S.H;

Bahwa Saksi DIDI SUKARSA dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Lepas dan saksi aktif mengurus masyarakat dalam hal pengurusan tanah di daerah Kelurahan Sukagalih;

Halaman 36 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan objek sengketa berjauhan saksi tinggal di Jalam Geger Arum Kelurahan Isola sedangkan objek sengketa menurut keterangan ahli waris dari ibu Imas yang bernama Iyok berada di Kelurahan Sukagalih, Rt.03, Rw.05, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Imas namun kenal dengan Iyok yaitu ahli waris dari ibul mas;
 - Bahwa menurut Saksi objek sengketa di berada di Kecamatan Sukajadi masuk kepersil 180.a S. III;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di persil 180 ada 2 pemilik yaitu atas nama Ibu Enting No.C. 378 seluas 1.400 M² dan Ibu Nemah No. C. 764 seluas 1.390 M²;
 - Bahwa persil 180.a pemiliknya ada 30 orang termasuk yang kepunyaan ibu Imas pemberian dari Ibu Enting;
 - Bahwa persil 180.b induknya atas nama Enting dan Nemah ;
 - Bahwa Persil 180.a dan persil 180.b masih satu kelurahan namun letaknya berjauhan;

Bahwa Saksi ARIS DANIAR, S.H. dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa terletak di persil 180.a S. III luas 360 M²;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Ecep Dodo (Penggugat);
- Bahwa persil 180.b letaknya di sebelah barat objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa dahulunya milik Enting yang diberikan kepada ibu Imas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanaha objek sengketa telah di wakafkan;
- Bahwa di objek sengketanya Saksi mengetahui telah di pasang pagar namun Saksi tidak pernah tahu adanya pengrusakan pagar di objek sengketa tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya laporan ke kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi persil 180.a dan persil 180.b letaknya berjauhan;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain bukti-bukti surat Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 orang untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi yaitu DAMAN SYAHRONI dan TB. AGUS DARMAWAN ;

Bahwa Saksi DAMAN SYAHRONI dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut milik ibu Nemah dan Abah Abu dan diatasnya terdapat 10 makam;
- Bahwa tanah objek sengketa bukan berada di persil 180.a tapi merupakan persil 180.b karena persil 180.a letaknya di sebelah barat persil 180.b;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan ibu Imas dan mempunyai 4 orang anak;
- Setahu Saksi bahwa Ibu Imas dengan Ecep Dodo (Penggugat) adalah bersaudara tetapi Ecep Dodo bukan anak dari ibu Imas;
- Setahu Saksi bahwa ibu Imas adalah keponakan dari ibu Enting;
- Bahwa Ibu Imas dengan bu Nemah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tanah milik ibu Nemah berada dipersil 180.b Jalan Setrasari Indah;
- Bahwa Saksi mengetahui Dr. Ahmad Subandi telah mewakafkan tanah objek sengketa yang diperuntukan untuk sarana umum kepada para Nadjir pada tahun 2014 dan tanah yang diwakafkan telah bersertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T - 5 ;

Bahwa Saksi TB. AGUS DARMAWAN dibawah sumpah yang pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Kecamatan Sukasari sebagai pemegang buku letter C dan letter B;
- Bahwa Kelurahan Sukagalih dulunya merupakan ex Desa Sukawarsa dan sekitar tahun 1969/1970 an adanya pemekaran yang tandinya Desa Sukawarsa terbagi menjadi beberapa kecamatan Sebagian masuk kedalam Kecamatan Sukasari dan Sebagian lagi ke Kecamatan Sukajadi;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.II.119-9 merupakan buku letter B yang merupakan buku rincian tahun 1947;

- Setahu Saksi bahwa tanah atas nama Enting berada di sebelah kiri persil 180.b;
- Bahwa yang tercatat di buku B Persil 180.b pemiliknya ada 2 orang yaitu Enting seluas 2600 M² dan Nemah seluas 1300 M²;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti objek sengketa terletak di persil 180.a atau di persil 180.b;
- Bahwa tanah milik atas nama Nemoh dan atas nama Enting dilihat di peta setelah disatukan ada yang berbatasan;
- Bahwa persil 180.a dan persil 180.b dahulunya adalah sawah untuk yang persil 180.a adalah S.III sedangkan persil 180.b adalah S. IV;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 April 2021 kesemuanya secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 23 Nopember 2020, dan Tergugat II Intervensi mengajukan tanggal 9 Desember, yang didalamnya termuat eksepsinya, sebagai berikut :

Halaman 39 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut;
2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dan Gugatan Penggugat Salah Objek;
4. Gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Halaman 40 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi (*Vide* Bukti T.II – 1) adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan berwujud atau nyata yang di tujukan kepada Para Nazhir yaitu Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin dan bersifat final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Ecep Dodo (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan berpedoman pada konstruksi Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti T.II – 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut patut untuk ditolak;

2. Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kepentingan** berdasarkan *Yurisprudensi Perdata* (mengutip pendapat **Indroharto, SH.** mengenai **pengertian Kepentingan** (dalam bukunya berjudul *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* buku II halaman 38-40) terdapat **tiga bagian** yaitu :

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan Siapa yang berhak menggugat;
- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo;
- c. Kepentingan dalam kaitannya dengan Tujuan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat, seorang PENGUGAT haruslah memiliki hubungan dan kepentingan sebagaimana disebut dibawah ini :

- a. Ada hubungannya dengan kepentingan Penggugat sendiri;
- b. Ada kepentingan yang bersifat pribadi dari Penggugat;
- c. Kepentingan Penggugat bersifat langsung;
- d. Kepentingan Penggugat dapat ditentukan secara objektif;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah yang sah berdasarkan catatan buku B Ex Desa Sukarasa, bahwa Persil 180.1.s.III Blok Leumah Neundeut wilayah hukum Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi dan berdasarkan Buku Letter C Kohir No.2101 atas nama Imas asal dari kohir 378;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih tertanggal 14 September 2012 Nomor : 19/sp/IX/2012, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Blok/Jalan/Kampung Lemah Neundeut, Persil No.180 a S.III, Kohir No.378 luas $\pm 560 \text{ m}^2$ tertulis atas nama Enting (Alm) terletak di Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sampai saat ini, yaitu :

1. benar dikuasai Cep Dodo, Cs sejak tahun 1959 dengan dasar penguasaan berupa Fatwa Waris dari Enting yang sebelum dimilikinya, setelah dikuasai oleh pemilik-pemilik pendahulunya selama 20 tahun berturut-turut secara nyata/tidak dijaminakan/ tidak sengketa;
2. benar sampai saat ini tidak ada permasalahan/sengketa baik batas-batas kepemilikannya
3. bahwa status tanah tersebut adalah tanah milik adat dan bukan tanah Negara

Halaman 42 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun saksi yang membenarkan kepemilikannya, yaitu Saudara Mamat Rahmat yang bertempat tinggal di Gang Sukaresmi No.6, Kelurahan Sarijadi dan Saudara Edi Tisna yang bertempat tinggal di Jalan Sukahaji RT.02, RW.03 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menerangkan Ecep Dodo, Cs menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan TRS. Sutami, RT.05, RW.03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung seluas 560 m² berdasarkan Keterangan Ahli Waris No.474.3/97/AW/VII/2007, 24 -07-07 (*Vide* Bukti P – 5);

Menimbang, bahwa, Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 6 pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 dihadapan Ari Prio Buntoro, S.H., yang menerangkan bahwa Ny. Oom Komala, Ny. Engkoy, Tn. A. Sapa'at, Ny. Nani Sumiyati, Tn. Deden Ruhiana, Tn. Dida, Ny. Anih, Tn. Jaja Sadikin, Tn. Iyo Suhana, Ny. Euis Nani, Ny. Empon, Ny. Cucu Cartika, Tn. Dede, menurut keterangan dan pengakuannya kesemuanya adalah segenap ahli waris dari Almarhum Tn. Subki dan Almarhumah Ny. Enting. Dalam hal ini memberi kuasa Kepada Tn. Ecep Dodo (dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertulis Cep Dodo yang juga merupakan salah satu ahli waris) untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual/melepaskan sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 180s Sutami VI Kohir 378 dan 972 Blok Leumah Neundeut yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih, seluas lebih kurang 7.000 m² (*Vide* Bukti P – 7) dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/97/AW/VII/2007, tanggal 24 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Camat Sukasari (*Vide* Bukti P – 12);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat para pihak menunjuk pada lokasi yang sama (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mencermati konstruksi 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Pendapat Indroharto serta Bukti P – 3, P – 5, P – 7, P – 12 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai

Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) dan Gugatan Penggugat Salah Objek;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:

(1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Nopember 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 132/G/2020/PTUN.BDG, antara :

Nama : **ECEP DODO;**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal di : di Jalan Sukahaji Gg. M. AL MIFTA RT.002, RW.003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan, Kota Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2020, dalam hal diwakili oleh kuasanya :

AGUS L TOBING, S.H., ABDULRAHMAN, S.H., Kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum

ARB & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami Komp.

Ruko Sentrasari Mall Blok B1-24 Kota Bandung, Email :

Agustobing65@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.586;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi (*Vide* Bukti T.II – 1);

Menimbang, bahwa hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yaitu :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku Tanah Tergugat, yaitu Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah Jelas sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Penggugat Salah Objek patut untuk dinyatakan di tolak;

4. Gugatan Penggugat daluarsa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Halaman 45 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi:

"Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya."

Menimbang, bahwa gugatan PENGGUGAT ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Nopember 2020, yang sebelumnya PENGGUGAT telah melakukan langkah administrasi dan keberatan kepada TERGUGAT mengenai objek sengketa yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Nopember 2020 (*Vide* Bukti P – 1);

Menimbang, bahwa dari surat tersebut, PENGGUGAT **tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan** apapun dari pihak TERGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu ada saat adanya surat undangan untuk di wawancarai pada tanggal 8 Oktober untuk kepentingan Penyelidikan Polrestabes Bandung atas adanya laporan polisi LP/279/II/2020/JBR/POLRESTABES tanggal 6 Februari 2020 atas nama Pelapor Saudara Rasma (Nazhir), Surat Panggilan wawancara itu tertanggal 28 September 2020, dimana Rasma dkk, mengaku sebagai pemegang atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360

Halaman 46 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang terdapat Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi (*Vide* Bukti T.II – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mencermati konstruksi Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan Bukti P – 1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengetahui setelah ada surat pemberitahuan tanggal 11 Agustus 2020 dan Penggugat sudah melakukan upaya administrasi tanggal 14 September 2020 tetapi tidak ada jawaban. Kemudian mengajukan gugatan tanggal 29 SEPTEMBER 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi (*Vide* Bukti T.II – 1), selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Tergugat yaitu objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 47 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) sedangkan dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab jinawab, pembuktian dan Pemeriksaan Setempat serta kesimpulan terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih tertanggal 14 September 2012 Nomor : 19/sp/IX/2012, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Blok/Jalan/Kampung Lemah Neundeut, Persil No.180 a S.III, Kohir No.378 luas $\pm 560 \text{ m}^2$ tertulis atas nama Enting (Alm) terletak di Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sampai saat ini, yaitu :
 - 1) benar dikuasai Cep Dodo, Cs sejak tahun 1959 dengan dasar penguasaan berupa Fatwa Waris dari Enting yang sebelum dimilikinya, setelah dikuasai oleh pemilik-pemilik pendahulunya selama 20 tahun berturut-turut secara nyata/tidak dijaminakan/ tidak sengketa;
 - 2) benar sampai saat ini tidak ada permasalahan/sengketa baik batas-batas kepemilikannya;
 - 3) bahwa status tanah tersebut adalah tanah milik adat dan bukan tanah Negara;
2. Bahwa, Saksi yang membenarkan kepemilikannya, yaitu Saudara Mamat Rahmat yang bertempat tinggal di Gang Sukaresmi No.6, Kelurahan Sarijadi dan Saudara Edi Tisna yang bertempat tinggal di Jalan Sukahaji RT.02, RW.03 (*Vide* Bukti P – 3);
3. Bahwa, Penggugat dalam surat pernyataan tanggal 14 September 2012 menyatakan bahwa posisi letak bidang tanah tersebut adalah benar sebagaimana yang telah saya tunjukan kepada petugas Kantor Pertanahan Kota Bandung, pada saat pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan lapangan, dengan batas batas, yaitu :

Utara	: Rumah;
Timur	: Ny. Enting (Alm);
Selatan	: Ny. Enting (Alm);
Barat	: Jalan;

Halaman 48 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan apabila di kemudian hari ternyata posisi atau letak tanah tersebut tidak benar atau terbukti terjadi kesalahan penunjukan lokasi/letak, maka Penggugat bertanggung jawab secara perdata atau pidana (*Vide* Bukti P – 4);
4. Bahwa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menerangkan Ecep Dodo, Cs menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan TRS. Sutami, RT.05, RW.03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung seluas 560 m² berdasarkan Keterangan Ahli Waris No.474.3/97/AW/VII/2007, 24 -07-07 (*Vide* Bukti P – 5);
 5. Bahwa, Surat Kuasa Menjual/Melepaskan Hak Nomor 6 pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 dihadapan Ari Prio Buntoro, S.H., yang menerangkan bahwa Ny. Oom Komala, Ny. Engkoy, Tn. A. Sapa'at, Ny. Nani Sumiyati, Tn. Deden Ruhiana, Tn. Dida, Ny. Anih, Tn. Jaja Sadikin, Tn. Iyo Suhana, Ny. Euis Nani, Ny. Empon, Ny. Cucu Cartika, Tn. Dede, menurut keterangan dan pengakuannya kesemuanya adalah segenap ahli waris dari Almarhum Tn. Subki dan Almarhumah Ny. Enting. Dalam hal ini memberi kuasa Kepada Tn. Ecep Dodo (dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertulis Cep Dodo yang juga merupakan salah satu ahli waris) untuk dan atas nama pemberi kuasa, menjual/melepaskan sebidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 180s Sutami VI Kohir 378 dan 972 Blok Leumah Neundeut yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Wilayah Bojonagara, Kecamatan Sukajadi, Kelurahan Sukagalih, seluas lebih kurang 7.000 m² (*Vide* Bukti P – 7);
 6. Bahwa, pada Pemeriksaan Setempat Para Pihak menunjuk pada lokasi objek sengketa yang sama dan secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat;
 7. Bahwa, diatas tanah lokasi telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayasan Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, (*Vide* Bukti T.II – 1);
 8. Bahwa, Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih berasal dari Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih yang telah hilang (dahulu Sertipikat Hak Milik No.2387) Blok Lemahneundeut Kelurahan Sukagalih Kecamatan

Halaman 49 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawarna atas nama Dokter Haji Achmad Subandi, gambar Situasi tertanggal 25-4-1997 Nomor : 3.835 luas 360 m², Penujuk Peta B.U.D.P asal buku tanah Hak Milik No.1748/Sukawarna berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.10/1993 tertanggal 17-6-1992 (*Vide* Bukti T – 4);

9. Bahwa, Sertipikat Hak Milik No.2387/Kel. Sukawarna merupakan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Milik No.1748/Sukawarna tanggal 3 Mei 1986 atas nama Doktoranda Hajja Tetet Cahyati dengan gambar Situasi tertanggal 19-2-1986 No.578/1986 luas 360 m² (*Vide* Bukti T – 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dari sisi Kewenangan, Prosedur dan Subtansi bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?

I. Sisi Kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepala Kantor Pertanahan member keputusan mengenai :

- a. Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi);*
- b. Pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);*

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pendaftaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan cara sebagai berikut :

- a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;*

Halaman 50 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai diatas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- e. Terhadap tanah Negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, maka, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- f. Pejabat yang berwenang dibidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya”;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi dengan Surat Ukur No. 3.835/1997 tanggal 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) di daftarkan menjadi tanah wakaf (*Vide* Bukti T.II – 2);

Menimbang, bahwa setelah di daftarkan maka terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi (*Vide* Bukti T.II – 1);

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta mencermati Bukti T.II – 1, T.II – 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir yaitu Yayat

Halaman 51 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyana, Rasma, Muar Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, yang menurut Majelis Hakim, Tergugat mempunyai kewenangan secara locus untuk menerbitkan dan mencabut objek sengketa *a quo*;

II. Sisi Prosedur;

Menimbang, bahwa Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999, disebutkan bahwa :

"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a) Kesalahan prosedur;*
- b) Kesalahan penerapan peraturan perUndang-Undangan;*
- c) Kesalahan subjek hak;*
- d) Kesalahan objek hak;*
- e) Kesalahan jenis hak;*
- f) Kesalahan perhitungan luas;*
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;*
- h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif";*

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sertipikat hak atas tanah yang mengadung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;*
- (2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:*
 - a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;*
 - b. **Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti;***
 - c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;*

Halaman 52 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;**
- e. *Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;*
- f. **Kesalahan subyek dan/atau obyek hak;** dan
- g. *Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan.*

Menimbang, bahwa Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;*
- (2) *Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya;*
- (3) *Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris;*
- (4) *Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (Vide Bukti T.II – 1) berasal dari Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi dengan Surat Ukur No. 3.835/1997 tanggal 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) **dahulu Sertipikat Hak Milik No.2387** Blok Lemahneundeut Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi atas nama Dokter Haji Achmad Subandi, dengan gambar Situasi tertanggal 25-4-1997 Nomor : 3.835 luas 360 m² Penujuk Peta B.U.D.P asal buku tanah Hak Milik No.1748/Sukawarna

Halaman 53 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.10/1993

tertanggal 17-6-1992 (*Vide* Bukti T – 4);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.2387 merupakan Sertipikat Pengganti dari **Sertipikat Hak Milik No.1748/Sukawarna** tanggal 3 Mei 1986 atas nama Doktoranda Hajja Tetet Cahyati dengan gambar Situasi tertanggal 19-2-1986 No.578/1986 luas 360 m² (*Vide* Bukti T – 9);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji prosedur penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih (objek sengketa *a quo*), Majelis Hakim akan menguji mengenai terlebih dahulu prosedur pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti serta pemetaan sebidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, yang dahulu Sertipikat Hak Milik No.2387/Kel. Sukawarna, dahulu juga Sertipikat Hak Milik No.1748/Sukawarna;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.1748/Sukawarna tanggal 3 Mei 1986 atas nama Kusmiaty David dialihkan ke Nyonya Emmy Ibrahim kemudian dialihkan lagi Doktoranda Hajja Tetet Cahyati dengan gambar Situasi tertanggal 19-2-1986 No.578/1986 luas 360 m² (*Vide* Bukti T – 9);

Menimbang, bahwa Doktoranda Hajja Tetet Cahyati memberikan Kuasa Khusus kepada Soetrisno untuk mengurus sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas M.1748/Sukawarna. Kemudian Soetrisno mengajukan permohonan pendaftaran sertipikat adapun yang di lampirkan, sebagai berikut :

1. Akta Jual Beli No.192/2/Sukajadi/1997, tanggal 14 April 1997 antara Nyonya Emmy Ibrahim (Dokter Gigi Hajjah Emmy Sulasmi) selaku Penjual dan Doktoranda Hajja Tetet Cahyati selaku Pembeli;
2. Sura Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Emmy Ibrahim tanggal 3 Maret 1996;
3. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Emmy Ibrahim jatuh tanggal 10 Nopember 1996 yang dibayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 10 Desember 1996;
4. Surat Kuasa Khusus dari Doktoranda Hajja Tetet Cahyati kepada Soetrisno;
5. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang dipunyai Pemohon Doktoranda Hajja Tetet Cahyati;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.2387/Kel. Sukawarna tanggal 15 Mei 1997, dengan gambar situasi No.3.835/1997 tanggal 25 april 1997 luas 360 m² (tigaratus enam puluh meter persegi) atas nama Doktoranda Hajja Tetet Cahyati dialihkan ke Ny. Ernita Arijanti, kemudian dialihkan lagi Dokter Haji Achmad Subandi yang semula Sertipikat dengan Nomor : 10.15.07.03.1.02387 dengan kode 03 Kelurahan Sukawarna berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.2387/Kel.Sukagalih dengan Nomor : 10.15.07.04.1.03743 dengan kode 04 Kelurahan Sukagalih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Ace Hadiman, S.H., menerangkan pada tanggal 31 Maret 2009 Jam 18.15 WIB telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di dalam mobil Mercedes Benz warna Silver No. D 300 GR yang di parker di depan Jalan Terong Nomor 10 RT.04, RW.09, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa di dalam mobil tersebut telah diambil satu buah tas warna hitam merk Polo yang berisikan berkas-berkas perkara perdata diantaranya berkas perkara Dr. H. Achmad Subandi, adapun berkas tersebut Sertipikat Asli Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi dengan Surat Ukur No. 3.835/1997 tanggal 25 April 1997, luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) dahulu Sertipikat Hak Milik No.2387;

Menimbang, bahwa Ace Hadiman, S.H., menerangkan selaku korban atas pencurian dengan keberatan, telah melaporkan kepihak berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Bandung Tengah Sektor Kota Lengkong Jalan Buah Batu No.193 Bandung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/116/III/2009/Sekta, tanggal 31 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Ace Hadiman, S.H.,mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang, adapun lampiran-lampiran antara lain :

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi

Halaman 55 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Surat Ukur No. 3.835/1997 tanggal 25 April 1997, luas 360 m²

(tiga ratus enam puluh meter persegi);

2. Foto copy KTP atas nama Ace Hadiman, S.H., NIK 1050110602710002 yang telah dilegalisir;
3. Foto copy PBB yang telah dilegalisir;
4. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian No. Pol. STPL/116/III/2009/SEKTA tanggal 31 Maret 2009;
5. Surat Pernyataan kehilangan Sertipikat tanggal 4 April 2009;
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik sertipikat tanggal 1 April 2009;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ace Hadiman, S.H., selaku kuasa dari Dokter Haji Achmad Subandi mengajukan permohonan Sertipikat Pengganti lagi tanggal 29 Januari 2010 berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 4 April 2009 atas bidang tanah yang terletak di Blok Lemahneundeut Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi, dengan Nomor Hak 3743, dengan lampirkan sebagai berikut :

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. STPL/116/III/2009/SEKTA;
2. Surat Kuasa Tertanggal 4 April 2009 (Asli);
3. Berita Acara Pemeriksaan Dari Kepolisian Lengkong;
4. Surat Pernyataan Tanda Terima Berkas Tanggal 4 April 2009 (Asli);
5. Surat Pernyataan Mengetahui Kehilangan (Asli);
6. Foto Copy KTP Pemohon;
7. Foto Copy Sertipikat yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka terbit Sertipikat kedua Hak Milik No.3743/Kel.Sukagalih tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi dengan NIB 10.15.07.04.03916 dan Surat Ukur No.3.835/1997 tanggal 25 April 1997, luas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T.II – 1) berasal dari Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih, tanggal 25 Januari 2010 atas nama pemegang hak Dokter Haji Achmad Subandi dengan Surat Ukur No. 3.835/1997 tanggal 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) **dahulu Sertipikat Hak Milik No.2387** Blok Lemahneundeut Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi atas nama Dokter Haji Achmad Subandi,

Halaman 56 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar situasi tertanggal 25-4-1997 Nomor : 3.835 luas 360 m²

Penujuk Peta B.U.D.P asal buku tanah Hak Milik No.1748/Sukawarna berdasarkan SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan No.10/1993 tertanggal 17-6-1992 (*Vide* Bukti T – 4) dengan Persil No.180 a S.III, Kohir No.3092 (*Vide* Bukti T – 9);

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pemilik bidang tanah yang sah berdasarkan catatan buku B Ex Desa Sukarasa, bahwa Persil 180.1.s.III Blok Leumah Neundeut wilayah hukum Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi dan berdasarkan Buku Letter C Kohir No.2101 atas nama Imas asal dari kohir 378;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Sukagalih tertanggal 14 September 2012 Nomor : 19/sp/IX/2012, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Blok/Jalan/Kampung Lemah Neundeut, Persil No.180 a S.III, Kohir No.378 luas \pm 560 m² tertulis atas nama Enting (Alm) terletak di Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sampai saat ini, yaitu :

1. benar dikuasai Cep Dodo, Cs sejak tahun 1959 dengan dasar penguasaan berupa Fatwa Waris dari Enting yang sebelum dimilikinya, setelah dikuasai oleh pemilik-pemilik pendahulunya selama 20 tahun berturut-turut secara nyata/tidak dijaminkan/ tidak sengketa;
2. benar sampai saat ini tidak ada permasalahan/sengketa baik batas-batas kepemilikannya;
3. bahwa status tanah tersebut adalah tanah milik adat dan bukan tanah Negara;

adapun Saksi yang membenarkan kepemilikannya, yaitu Saudara Mamat Rahmat yang bertempat tinggal di Gang Sukaesmi No.6, Kelurahan Sarijadi dan Saudara Edi Tisna yang bertempat tinggal di Jalan Sukahaji RT.02, RW.03 (*Vide* Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik yang menerangkan Ecep Dodo, Cs menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan TRS. Sutami, RT.05, RW.03, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung seluas 560 m² berdasarkan Keterangan Ahli Waris No.474.3/97/AW/VIII/2007, 24 -07-07 (*Vide* Bukti P – 5);

Halaman 57 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat para pihak menunjuk pada lokasi yang sama (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi **DIDI SUKARSA** menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi di persil 180 ada 2 pemilik yaitu atas nama Ibu Enting No. C. 378 seluas 1.400 M² dan Ibu Nemah No. C. 764 seluas 1.390 M² dan persil 180.a pemiliknya ada 30 orang termasuk yang kepunyaan ibu Imas pemberian dari Ibu Enting;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi **DAMAN SYAHRONI** menerangkan bahwa tanah objek sengketa bukan berada di persil 180.a tapi merupakan persil 180.b karena persil 180.a letaknya di sebelah barat persil 180.b dan Keterangan Saksi **TB. AGUS DARMAWAN** menerangkan persil 180.a dan persil 180.b dahulunya adalah sawah untuk yang persil 180.a adalah S.III sedangkan persil 180.b adalah S. IV;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Pasal 106 ayat (1), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999, Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2011, Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan asas kecermatan serta mencermati Bukti P – 3, P – 5, T – 4, T – 9, T.II – 1 dan Keterangan Saksi **DAMAN SYAHRONI**, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat, yaitu :

1. Bahwa seharusnya permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang harus diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yaitu Dokter Haji Achmad Subandi;
2. Apabila di wakikan maka surat kuasa harus di daftarkan ke Notaris;
3. Dalam hal pemetaan *objek sengketa* terdapat kekeliruan mengenai letak persil 180 a S.III Kohir no.3092;

Halaman 58 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1748/Sukawarna, Sertipikat Hak Milik No.2387/Kel. Sukawarna dan Sertipikat Hak Milik No.3743/Kel. Sukagalih telah melakukan **Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti Serta Kesalahan prosedur dalam proses pemetaan dan Kesalahan mengenai obyek hak** Sehingga Majelis Hakim menganggap objek sengketa *a quo* secara *mutatis dan mutadis* di nyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat Patut untuk dikabulkan seluruhnya dan mewajibkan kepada Tergugat mencabut dan mencoret objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa : Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Dan Mencoret dari daftar buku tanah Tergugat, yaitu : Sertipikat Tanah Wakaf No.17/Kel. Sukagalih atas nama Nazhir Yayat Supriyatna, Rasma, Yudi Junaedi, Ida Damini, Didin Wahidin, dengan Surat Ukur No.00088/2014 tanggal 05-11-2014, seluas 360 m² yang terletak Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, yang berasal dari SHM No.3743/Kel. Sukagalih, Kec Sukajadi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.702.000 ,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **R. AZHARYANTI SINTA K., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Halaman 60 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

R. AZHARYANTI SINTA K, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 132/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.00,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 350.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1.862.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 70.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.2.702.000 ,- (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)

Halaman 61 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 132/G/2020/PTUN.BDG